

**ANALISIS KASUS KEKERASAN DAN PENELANTARAN IBU TIRI
TERHADAP ANAK TIRI DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
PERSPEKTIF TEORI SOLIDARITAS SOSIAL
*CASE ANALYSIS OF VIOLENCE AND NEGLECT BY STEPMOTHERS
TOWARDS STEPCHILDREN IN PONTIANAK, WEST KALIMANTAN
FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SOLIDARITY THEORY***

Febry Bayu Listianto dan Nanda Firdaus Puji Istiqomah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : legalbayulistianto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Listianto, Febry Bayu dan Nanda Firdaus Puji Istiqomah. *Analisis Kasus Kekerasan dan Penelantaran Ibu Tiri terhadap Anak Tiri di Pontianak Kalimantan Barat Perspektif Teori Solidaritas Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2026).

ABSTRAK

Kasus kekerasan dan penelantaran oleh ibu tiri terhadap anak tiri di Pontianak menimbulkan keprihatinan publik. Studi ini menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif Emile Durkheim, khususnya konsep solidaritas sosial. Solidaritas mekanis dalam keluarga seharusnya menjadi dasar perlindungan anak, namun gagal berfungsi akibat runtuhnya norma sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memulihkan solidaritas sosial. Aturan yang tegas dibutuhkan guna menjamin keadilan bagi korban serta mengembalikan keseimbangan norma dalam masyarakat.

Kata Kunci: HAM, Kekerasan, Penelantaran Anak

ABSTRACT

Cases of violence and neglect by stepmothers towards stepchildren in Pontianak have raised public concern. This study analyzes the phenomenon through the perspective of Emile Durkheim, especially the concept of social solidarity. Mechanical solidarity in the family should be the basis for child protection, but has failed to function due to the collapse of social norms. This shows the importance of the role of law and enforcement of Human Rights (HAM) to restore social solidarity. Strict regulations are needed to ensure justice for victims and restore the balance of norms in society.

Keywords: Child Neglect, Human Rights, Violence

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan di Indonesia termasuk kekerasan terhadap anak menjadi perhatian publik dan pemerintah. Begitu banyak kasus kekerasan ini meningkat seiring perkembangan zaman, seperti kasus kekerasan dan penelantaran yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya di Pontianak Kalimantan Barat adalah contoh nyata. Hal ini masuk kedalam sebuah pelanggaran hak asasi manusia terhadap moral dan standar sosial yang ada serta menimbulkan keresahan sosial.

Pada Agustus 2024, di Pontianak Kalimantan Barat terdapat kasus yang memprihatinkan, seorang anak laki-laki yang berusia enam tahun ditemukan meninggal didalam sebuah karung dekat rumahnya. Setelah didalami, anak tersebut dianiaya dan ditelantarkan oleh ibu tirinya hingga meninggal. Hal ini merupakan tragedi yang sangat memilukan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama kepada anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya.

Kasus ini bermula pada Agustus 2024, seorang ibu muda bernama Ifthurrahman (24) di Pontianak Selatan menganiaya anak tirinya, Ahmad Nizam Alfahri (6), hingga meninggal dunia. Motif pelaku diduga rasa iri terhadap perhatian suaminya yang lebih condong kepada anak. Tindakan ini menimbulkan reaksi keras di tengah masyarakat yang mengecam perilaku pelaku sebagai bentuk penyimpangan moral yang tidak dapat diterima.

Tindakan penelantaran anak sebagaimana yang terjadi dalam kasus anak dirantai di Bekasi merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, tindakan penelantaran dan kekerasan terhadap anak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pemeliharaan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Meskipun hukuman terhadap pelaku tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan hadis, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang bentuk hukumannya diputuskan oleh penguasa atau hakim. Di sisi lain, Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP Indonesia secara tegas mengatur penelantaran anak, yang mengancam penjara dan denda bagi pelaku yang terbukti melakukan penelantaran atau kekerasan terhadap anak.¹

¹ A.N.Izza, *Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak terhadap Kasus Penelantaran Anak di Bekasi dalam Perspektif Psikologi Hukum*, Al-Ihkam:, Vol.18, No.2 (2026).

Bahkan penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang mencakup aspek fisik, emosional dan pendidikan. Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam masa perkembangan dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak untuk hidup. Tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Penelantaran anak melanggar prinsip dasar HAM dan merusak masa depan generasi bangsa. Di Indonesia pengaturan hukum terhadap penelantaran anak diatur melalui beberapa instrument hukum, yakni: 1. KUHP sebagai hukum pidana umum (lex generalis) 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum pidana khusus (lex spesialis) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam konteks rumah tangga.²

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Maroon merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan dan budaya lokal yang masih mentoleransi perkawinan usia muda. Secara empiris, mayoritas pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemandirian ekonomi, bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan sebagian masih bergantung pada orang tua. Berdasarkan indikator keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagian besar keluarga berada pada kategori pra sakinah dan sakinah I, sehingga belum mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.³

Pada situasi seperti ini, hukum memiliki peran yang penting dan menetapkan serta mengawasi standar sosial yang berhubungan dengan antar individu terutama antar anggota keluarga. Sering terjadi pelanggaran seperti ini terjadi di Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang berlaku mengenai kekerasan tersebut terutama kekerasan terhadap anak terdapat di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Eli Yulianti, *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ditinjau dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, SERUMPUN: Journal of Education, Politic and Social Humaniora, Vol.3, No.2 (2025).

³ M. Supri dan Ana Billah, *Analisis Empiris Dampak Pernikahan Dini terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga: Studi Berdasarkan Indikator Keluarga Sakinah Kementerian Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Maroon*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

Bahkan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian juga diatur dalam hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA 3 tahun 2017 berbagai regulasi lainnya. Ketentuan tersebut ditegaskan bahwa mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal sehingga menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan bagi pihak perempuan dan anak.⁴

Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum berjalan secara optimal. Upaya pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan mengenai pencegahan gangguan kesehatan mental pada anak masih terbatas sehingga belum menjangkau keluarga dan masyarakat secara luas. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran dan pelaksanaan program yang masih berfokus kepada Sekolah Ramah Anak.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari segala diskriminasi dan kekerasan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas yang paling utama dan harus dijamin dalam segala situasi dan kondisi.⁶

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman hak yang dilanggar oleh tindakan pihak lain. Perlindungan preventif bekerja melalui pembentukan norma, larangan, prosedur dan layanan yang mencegah terjadinya pelanggaran,

⁴ Iqbal Syarief Saputra, dkk., *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 407/Pdt.G/2025/Pa.Kla*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

⁵ Mulia Indria Kusuma, dkk., *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

⁶ Farhan Yasin, *Tinjauan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Maqashid Syariah dalam Dispensasi Kawin Studi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pemidanaan dan pemulihan.⁷

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat: dan c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pada bidang sosiologi, kekerasan dan penelantaran dalam keluarga seperti yang dialami oleh anak tiri oleh ibu tirinya bukanlah merupakan masalah individu saja, melainkan menunjukkan masalah sosial yang menunjukkan adanya keretakan hubungan antar keluarga sebagai solidaritas sosial yang didambakan Masyarakat. Solidaritas sosial merupakan sebuah kunci dalam mempertahankan hubungan antar individu yang harmonis. Menurut Emile Durkheim, dapat dikatakan keluarga merupakan bentuk solidaritas terkecil karena di dalamnya memiliki sebuah perlindungan dan kenyamanan. Solidaritas akan rusak jika melanggar norma masyarakat yang berlaku seperti kasus kekerasan dan penelantaran tersebut yang berimplikasi dalam kestabilan Masyarakat.

Mengetahui pelanggaran seperti ini terjadi serta bagaimana respon Masyarakat dalam menyikapi kasus tersebut, dapat digunakan pendekatan secara sosiologis. Hukum dan norma sosial yang berfungsi sebagai cermin solidaritas sosial seperti yang dikatakan Emile Durkheim, Masyarakat harus terikat dengan nilai-nilai agar menciptakan keselarasan dan keteraturan sosial.

⁷ Hanna Noviana, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

⁸ Amira Adila, dkk., *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 291 K/Ag/2024*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

Teori Solidaritas Emile Durkheim sebagai pandangan untuk memahami bagaimana tindakan kekerasan dan penelantaran yang dilakukan oleh ibu tiri kepada anak tirinya di Pontianak bukan hanya sebuah pelanggaran semata melainkan sudah menjadi pelanggaran atas norma sosial yang berlaku

Melalui perspektif Durkheim, dapat kita lihat bahwa adanya kekerasan dan penelantaran tersebut mengindikasikan tidak berfungsinya struktur sosial terutama dalam keluarga, serta bagaimana hukum dapat memulihkan solidaritas sosial yang terganggu. Kasus ini memberikan kesempatan untuk menganalisis pendekatan sosiologi hukum tentang dinamika-dinamika yang ada dalam kehidupan Masyarakat serta keterkaitannya dengan norma sosial serta hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

Keluarga merupakan sebuah aspek yang penting dalam lingkup sosial, sebagai pelindung karena di dalam sebuah keluarga seorang dapat diberi rasa aman dan kasih sayang, sebagai pembentuk sebuah kepribadian didalam diri seseorang pula. Dalam sebuah struktur sosial. Sementara struktur sosial mengacu pada perilaku yang berkaitan dengan proses sosial atau dengan orang lain, struktur dapat didefinisikan sebagai kombinasi elemen-elemen utama. Dapat dikatakan bahwa struktur sosial adalah hubungan yang dari beberapa unsur sosial yang pokok.⁹ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan dapat dibagi menjadi dua jenis, pertama keluarga batih, dimana merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedua, keluarga luas, yang merupakan keluarga yang lebih besar.¹⁰

Emile Durkheim dianggap sebagai "Bapak Metodologi Sosiologi" dan bahkan dianggap sebagai salah satu tokoh utama yang mendorong perkembangan sosiologi.¹¹ Durkheim memandang keluarga sebagai bagian penting dalam struktur masyarakat yang harus diikat oleh solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan teori yang dikembangkan olehnya, dalam teori ini dibagi lagi menjadi dua yakni Solidaritas mekanis dan solidaritas organis.

⁹ Achmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi, 2024.

¹⁰ Rustina, *Keluarga dalam Kajian Sosiologi*, MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.6, No.2 (2014).

¹¹ Arifuddin M. Arif, *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*, Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.1, No.2 (2020).

Tentang bentuk solidaritas ini, Durkheim membuat tipologi sebagai perbedaan antara dua jenis solidaritas tersebut. Menurutnya, hukum sebagai moral sosial pada dasarnya adalah manifestasi solidaritas yang muncul dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan cerminan dari solidaritas.¹² Pengertian solidaritas yang dikemukakan oleh Emile Durkheim adalah sebagai berikut:

“Solidaritas adalah perasaan yang saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang asing percaya, maka mereka akan menjadi satu/menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya.”¹³

Dapat dikatakan bahwa solidaritas yakni sebuah hubungan erat antara satu orang pada orang lain yang menimbulkan sebuah ikatan kepercayaan dan bersifat emosional. Dalam konteks kasus diatas, solidaritas yang dibentuk sebuah keluarga adalah sebuah hubungan yang bersifat emosional, rasa tanggung jawab dan menimbulkan sebuah kewajiban untuk menjaga kesejahteraan pada setiap anggota keluarganya. Baik orang tua (baik orang tua biologis maupun tiri) berperan dalam melindungi, merawat, mendidik anak-anak mereka.

Diatas kita ketahui bahwa solidaritas merupakan sebuah bagian terpenting dalam kehidupan sosial bermasyarakat baik individu maupun kelompok. Solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Durkheim, ia membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.¹⁴

1. Solidaritas Mekanis

Solidaritas mekanis merupakan sebuah ikatan sosial dalam Masyarakat sederhana atau tradisional, memiliki nilai dan kepercayaan yang sama. Dari hal inilah mereka terhubung satu sama lain yang saling mendukung. Menurut Durkheim, solidaritas dapat dikatakan sebagai berikut:

Solidaritas mekanis adalah didasarkan kepada suatu “kesadaran kolektif” bersama (*collective consciousness/conscience*) yang menunjuk kepada “totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama yang ada pada warga Masyarakat yang sama itu.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

¹³ Elisabeth Koes Soedijati, *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria (Tinjauan tentang Sosiologis Dunia Sosial Kaum Waria di Kotamadya Bandung)*, Laporan Penelitian, UPPM STIE Bandung, Bandung, 1995.

¹⁴ Arifuddin M. Arif, *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*.

Hal ini merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama pula. Individuitas terus-menerus dilumpuhkan oleh tekanan besar untuk konformitas karena tidak berkembang.¹⁵

Anggota masyarakat ini memiliki banyak hal yang sama, mereka percaya memiliki sebuah moralitas yang sama karena mereka terbentuk dari hukum represif yaitu seorang pelaku kejahatan ataupun sebuah perilaku yang menyimpang akan dikenai hukuman, dari hal inilah kesadaran bersama-sama yang dilanggar oleh sebuah kejahatan tersebut. Apapun jenis pelanggaran terhadap moralitas, meskipun itu adalah sebuah pelanggaran kecil, maka tetap akan dihukum dengan hukuman yang berat.

2. Solidaritas Organik

Tidak seperti solidaritas mekanis yang terbentuk oleh hukum represif, Masyarakat organik dibentuk oleh hukum restitutif yaitu bertujuan bukan untuk menghukum melainkan memulihkan sebuah aktivitas normal dari sebuah Masyarakat yang kompleks.¹⁶ Solidaritas organik didasarkan kepada Tingkat ketergantungan yang dimiliki masyarakat, karena selain beragamnya pembagian kerja, lebih lanjut mengenai solidaritas organik yakni:

“Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan kepada Tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu.”¹⁷

Dapat dikatakan pula solidaritas organik adalah sebuah ikatan sosial pada Masyarakat modern atau kompleks, yang mana memiliki pekerjaan dan peran yang berbeda. Meskipun mereka tidak selalu mirip namun bergantung satu sama lain karena setiap orang memiliki tugas yang penting bagi Masyarakat. Solidaritas ini muncul atas pembagian tugas dan peran, bukan dari kesamaan.

¹⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

¹⁶ Arifuddin M. Arif, *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*.

¹⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.

Durkheim menyoroti pentingnya solidaritas sosial, baik mekanis (berbasis kesamaan dan Masyarakat primitif) maupun organik (berbasis keberagaman peran dalam masyarakat modern), karena menurutnya solidaritas sosial adalah faktor kunci dalam mempertahankan keutuhan sosial dan mengatasi anomie, yaitu kekacauan moral yang muncul akibat ketidakseimbangan sosial.¹⁸ Dua tipe antara solidaritas mekanis dan organik memiliki perbedaan, solidaritas mekanis cenderung lebih Bersatu, sedangkan solidaritas organik karena pembagian tugas antara satu dengan yang lain sehingga cenderung bersifat individu.

Dalam kasus diatas, Durkheim memandang keluarga sebagai bentuk solidaritas sosial yang terbentuk dari sebuah hubungan emosional, kewajiban, serta tanggung jawabnya untuk menjaga dan menyejahterakan anggotanya. Orang tua memegang peranan yang sentral dalam hal ini, yaitu melindungi dan mendidik anak-anak. Kegagalan dalam menjalankan peran ini seperti kekerasan dan penelantaran anak menunjukkan bahwa adanya sebuah pelanggaran yang serius terhadap norma-norma yang mengatur dalam hubungan keluarga.

Solidaritas yang ada dalam hubungan keluarga, untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yakni:¹⁹

- a) Mengurus pekerjaan rumah tangga bersama;
- b) Keterbukaan mengurus keuangan keluarga;
- c) Saling keterbukaan dalam berkomunikasi;
- d) Memahami peran masing-masing.

Kekerasan dan penelantaran merupakan bentuk pelanggaran norma dalam keluarga. Pelanggaran yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya dalam kasus ini bertentangan dengan solidaritas yang seharusnya ada dalam hubungan keluarga. Norma yang mengatur dalam menjalin kehidupan berkeluarga hendaknya berfungsi dengan baik agar terciptanya kesejahteraan anggota keluarga. Ketika sebuah norma dilanggar, keluarga akan kehilangan sebuah fungsi sebagai sumber utama dari solidaritas sosial.

¹⁸ Achmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*.

¹⁹ Marwah, dkk., *Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga*, Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No.2 (2023).

Solidaritas sosial mekanis terkait dan berhubungan dengan kasus ini, kita ketahui solidaritas mekanis adalah sebuah ikatan atau hubungan antara individu dengan individu yang lain itu sama, baik dalam segi nilai, kepercayaan, serta aturan. Kemudian selanjutnya, dalam sebuah Masyarakat, pelanggaran yang terjadi ini dianggap sebagai penyalahgunaan aturan sehingga harus dihukum secara represif karena sesuai norma yang berkaitan mengenai hubungan sosial.

Kekerasan dan penelantaran yang dilakukan oleh ibu tiri di Pontianak Kalimantan Barat mencerminkan sebuah pelanggaran norma yang kuat terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun bukan anak biologis karena setiap anak berhatu atas kasih sayang dan kepedulian dari orang tuanya. Kekerasan dan penelantaran ini semata bukan hanya pelanggaran norma, melainkan sudah melanggar nilai-nilai budaya dan agama serta hukum positif di Indonesia. Jika dalam konteks solidaritas mekanis yang dipaparkan oleh Durkheim, tindakan ini akan dihukum secara keras karena hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang menopang keterikatan bersama.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut yakni pada Pasal 80 Undang-undang tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁰ dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga serta KUHP Pasal 338 tentang Pembunuhan.

Kasus ini menggambarkan bagaimana aturan serta norma dalam Masyarakat itu lemah dan menjadi tidak efektif dalam mengendalikan perilaku. Disini adalah perilaku dari ibu tiri karena tidak memiliki kontrol terhadap diri sehingga menyebabkan lemahnya sebuah solidaritas sosial dan norma keluarga. Hal ini menimbulkan Anomie.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

Menurut Durkheim, anomie adalah ketika seseorang merasa terisolasi dari masyarakatnya. Ini disebabkan oleh pergeseran status dan peran sosial yang disebabkan oleh revolusi industri, yang mengubah pembagian pekerjaan sosial atau *social division of labor*.²¹ Ketiadak adanya kontrol diri tersebut inilah cerminan dari anomie, di mana individu tidak merasa terikat oleh norma yang kuat, sehingga apa yang dilakukannya menjadi semakin tidak terkendali. Kasus Ibu tiri disini mengalami kekurangan kontrol bahkan kehilangan kontrol diri yang mengakibatkan lemahnya relasi sosial ataupun norma yang mengatur perilaku dalam keluarga, kontrol diri yang melemah disebabkan berbagai faktor seperti:

a. Anomie dalam Keluarga

Kita ketahui anomie merupakan sebuah keterasingan individu di lingkungannya, tidak terikatnya sebuah norma sosial yang ada padanya sehingga menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol. Dalam hal ini, ibu tiri tampaknya tidak memiliki sebuah pegangan norma ataupun aturan yang jelas dalam menjalankan peran sebagai orang tua sehingga tindakannya berujung pada hal yang membahayakan.

1) Adanya disintegrasi keluarga

Ketika ikatan keluarga melemah, seperti kasus ini ibu tiri merasa terasingkan seolah suaminya hanya perhatian dan peduli kepada anaknya saja. Seorang individu (ibu tiri) akan kehilangan rasa tanggung jawab, kepedulian, serta sebuah kontrol moral perilakunya hal ini menjadi timbulah perilaku menyimpang seperti kekerasan dan penelantaran.

Dalam perspektif Durkheim, hukum formal menjadi fungsi sebuah cerminan dan penegakan dari solidaritas sosial. Hukum yang berlaku pada Masyarakat modern seperti undang-undang dan peraturan lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta KUHP di indoneisa. Ini merupakan sebuah bentuk perlindungan kepada individu dalam Masyarakat yang lebih rentan yaitu anak-anak.

²¹ Rusyi Syahra, *Anomie di Tengah Perubahan Sosial*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.3, No.1 (2000).

Kekerasan dan penelantaran yang terjadi hukum ini harus berlaku untuk menjadi penegak dari solidaritas sosial yang ada dalam Masyarakat.

Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 secara tegas menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan.²² Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap anak bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga bentuk pelanggaran HAM yang mengharuskan negara hadir secara aktif melalui aparat penegak hukum, pengadilan, serta lembaga sosial untuk menjamin keadilan dan pemulihan hak korban. Maka, hukum berfungsi bukan hanya sebagai refleksi dari solidaritas sosial yang rusak, tetapi juga sebagai alat konkret dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin konstitusi dan hukum internasional.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, berperan penting dalam pemulihan solidaritas sosial, tidak hanya itu saja, hukum positif juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang besar yakni kewajiban orang tua untuk senantiasa menjadi pelindung dan penjaga bagi anak-anaknya. Seperti tujuan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yakni kedamaian dan ketertiban.²³ Hukuman yang dijatuhkan kepada ibu tiri yang melakukan kekerasan dan penelantaran tidak hanya bertujuan untuk menghukum yang bersalah, melainkan juga sebagai penegas norma-norma sosial yang dilanggar, yakni anak-anak harus dilindungi. Proses penegakan hukum ini merupakan upaya guna mengingatkan kembali mengenai norma-norma sosial yang berlaku.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

²³ Yong Ohoitmur, *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol.1, No.2 (2001).

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan yang merugikan orang lain dan biasanya akan diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lain.²⁴ Melalui aparat penegak hukum, Masyarakat mencoba untuk mengembalikan lagi keseimbangan sosial dan memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi, dengan menghukum pelaku kekerasan dan penelantaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran norma sosial tak hanya memberikan dampak kepada individu sebagai korban, namun juga dapat menjadi pengaruh bagi Masyarakat secara menyeluruh. Seperti respon Masyarakat terhadap kasus ini harusnya mengerti bahwa solidaritas sosial sangat penting untuk ditegaskan agar tetap kepada keutuhan dan mengatasi anomie. Tuntutan kepada aparat penegak hukum merupakan sebuah refleksi cita-cita Masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial serta memperkuat norma-norma sosial yang ada terutama kepada Masyarakat yang lebih rentan yaitu anak-anak.

Sejatinya Masyarakat suatu entitas yang ada di luar individu, memiliki kekuasaan yang mempengaruhi individu, membentuk suatu keteraturan yang mengikat individu dalam norma-norma sosial.²⁵ Sebagai bagian dari sebuah komunitas, masyarakat Pontianak merupakan sebuah peran penting dalam merespon kasus tersebut, tuntutan terhadap aparat hukum, desakan agar pelaku dapat dihukum sesuai hukum positif yang berlaku dan keinginan untuk mempertegas penegakan hukum.

Hal ini menunjukkan sebuah dorongan untuk mengembalikan solidaritas yang saat ini sedang terganggu dengan adanya tindakan kekerasan tersebut. Dari Masyarakat Pontianak disini merupakan sebuah bentuk respon solidaritas kolektif yang merupakan cita-cita Masyarakat untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan dan penelantaran adalah bentuk dari pelanggaran norma serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikatakan remeh atau dibiarkan begitu saja karena tindakan yang dilakukan sangat ekstrem.

²⁴ Warih Anjari, *Fenomena Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Widya Yustisia, Vol.1, No.1 (2014).

²⁵ Achmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*.

C. PENUTUP

Perspektif Emile Durkheim, kekerasan dan penelantaran yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya di Pontianak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma sosial, khususnya dalam relasi keluarga. Keluarga yang semestinya menjadi ruang aman dan pelindung bagi anak justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak. Kasus ini mencerminkan adanya disfungsi sosial dan kondisi anomie dalam struktur solidaritas sosial. Di sinilah peran aparat penegak hukum menjadi penting sebagai pemulih keseimbangan solidaritas sosial yang terganggu, sekaligus penjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak anak.

Kekerasan dan penelantaran bukan hanya persoalan individu atau keluarga, melainkan persoalan sosial yang berdampak luas terhadap keterikatan dan keteraturan dalam masyarakat, sebagaimana Teori solidaritas sosial dari Durkheim. Hukum berperan sebagai norma sosial yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menegakkan kembali solidaritas sosial yang rusak, serta memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak tetap dihormati sebagai bagian dari pemenuhan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. 2024. *Teori Sosiologi Modern*. (Bukittinggi: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. (Jakarta: ELSAM dan HUMA).

Publikasi

- Adila, Amira, dkk.. *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 291 K/Ag/2024*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Anjari, Warih. *Fenomena Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Widya Yustisia. Vol.1. No.1 (2014).
- Arif, Arifuddin M. *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*. Moderasi. Vol.1. No.2 (2020).
- Izza, Alisa Nurul, dkk.. *Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak terhadap Kasus Penelantaran Anak di Bekasi dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram. Vol.18. No.2 (2026).
- Kusuma, Mulia Indria, dkk.. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).
- Marwah, dkk.. *Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga*. Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.2. No.2 (2023).
- Noviana, Hanna. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).
- Ohoitumur, Yong. *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*. Studia Philosophica et Theologica. Vol.1. No.2 (2001).
- Rustina. *Keluarga dalam Kajian Sosiologi*. MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol.6. No.2 (2014).
- Saputra, Iqbal Syarief, dkk.. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Percerian dalam Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 407/Pdt.G/2025/Pa.Kla*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Supri, M. dan Ana Billah. *Analisis Empiris Dampak Pernikahan Dini terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga: Studi Berdasarkan Indikator Keluarga Sakinah Kementerian Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Maroon*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

- Syahrta, Rusyi. *Anomie di Tengah Perubahan Sosial*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.3. No.1 (2000).
- Yasin, Farhan. *Tinjauan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Maqashid Syariah dalam Dispensasi Kawin Studi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Yulianti, Eli. *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ditinjau dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. SERUMPUN: Journal of Education, Politic and Social Humaniora. Vol.3. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Soedijati, Elisabeth Koes. 1995. *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria (Tinjauan tentang Sosiologis Dunia Sosial Kaum Waria di Kotamadya Bandung)*. Laporan Penelitian. Bandung: UPPM STIE Bandung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sumber Hukum Islam

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).